

PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)

INVOLVEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANING AGENCY ON MONITORING AND EVALUATION OF THE INTEGRATED SERVICE AND REFERRAL SYSTEM

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
Email: habibullah@kemsos.go.id

Diterima: 7 Februari 2018; Direvisi: 20 Maret 2018; Disetujui: 26 Maret 2018

Abstrak

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI dan merupakan program prioritas nasional. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena selama ini pada Monev program-program Kementerian Sosial RI hanya dilakukan oleh internal Kementerian Sosial RI. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan namun hasilnya belum sesuai dengan rencana. Pada perencanaan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun *policy brief* pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Namun, penyusunan *policy brief* tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk: 1). Pelaksanaan Monev SLRT sebaiknya tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan menggunakan aplikasi yang lebih mudah digunakan. 2) Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi untuk melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan SLRT sehingga ketika SLRT sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui SLRT sejak awal.

Kata Kunci: sistem layanan dan rujukan terpadu, monitoring dan evaluasi, kemiskinan, inovasi.

Abstract

The Integrated Services and Referral System (SLRT) of social protection and poverty alleviation is a new innovation of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia and it is as a national priority program. The involvement of Bappeda Regency/City on Monitoring and Evaluation (M & E) SLRT is an interesting thing to be observed because so far in the Ministry of Social Affairs M & E program has only done by internal Ministry of Social. The objective of the research is to know the involvement of Bappeda Regency/City in the planning, implementation, utilization and reporting stages of M & E SLRT. The benefits of this study are expected to provide learning for the implementation of M & E in the Ministry of Social. This research is as descriptive qualitative. The results of the research show that in general the involvement of Bappeda Regency/City can be implemented but the result is not in accordance with the plan. In the planning of Bappeda Regency/City as the implementer of SLRT M & E starting from the preparation stage, collecting data in the village / kelurahan and FGD in the Regency / City and preparing the SLRT implementation policy brief in Regency / City. However, the preparation of the policy brief can not be accomplished due to the

length of processing and data analysis by the central team and the support of human resources and financing activities. The involvement of Bappeda Regency / City has a strategic content for the implementation of SLRT especially if SLRT will be fully implemented by local government. Based on the results of research, it is recommended to: 1). Implementation of the SLRT M & E should still involve Bappeda Regency / City with a more concise and easily understood stage by implementers and using more user-friendly applications. 2) The Ministry of Social Affairs and the National Secretariat of SLRT team need to advocate to involve Bappeda Regency / City in SLRT activities so that when SLRT is fully implemented by Local Government, Bappeda Regency / City already know SLRT from the beginning.

Keywords: *integrated service and referral system, monitoring and evaluation, poverty, innovation.*

PENDAHULUAN

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI dan telah menjadi program prioritas nasional. Hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik (Kementerian Sosial RI, 2016).

SLRT dilaksanakan secara bertahap, diawali uji coba di 5 kabupaten tahun 2015, dilanjutkan dengan perluasan di 50 kabupaten/kota tahun 2016 dan ditargetkan terlaksana di 150 kabupaten/kota pada tahun 2019. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

1. Integrasi Layanan dan Informasi. SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi

layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.

2. Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan. SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
3. Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program. SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Pemutakhiran data secara dinamis. SLRT membantu melakukan pemutakhiran (verifikasi dan validasi) data secara dinamis dan berkelanjutan di daerah. SLRT juga dapat menjadi saran bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menyatakan bahwa SLRT bermanfaat bagi masyarakat miskin. Hal tersebut dapat dijumpai pada Kota Payakumbuh, meskipun dalam posisi sebagai institusi non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dan dalam kondisi keterbatasan sumberdaya: manusia, sarana prasarana, dana, dan dari sisi regulasi, baru didukung Peraturan Walikota, akan tetapi telah melakukan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan (Muhtar & Budi, 2016). Pada Pemerintah Kabupaten Sragen, SLRT dapat melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja, serta berkontribusi secara positif dalam penanggulangan kemiskinan (Muhtar; Huruswati, 2015). Penyelenggaraan SLRT Kabupaten Berau sudah berjalan dan mendapat respon serta dukungan dari SKPD terkait dan dunia usaha (Sabarisman, 2015). SLRT dapat merupakan alternatif peningkatan layanan sosial keluarga miskin dan rentan terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara integratif. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain pada aspek kebijakan dan sumber daya (Muhtar, 2017).

Secara internal, SLRT mempunyai instrumen untuk mengukur kinerja SLRT. Instrumen tersebut berupa Sistem monitoring dan evaluasi (Monev). Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari tiap program atau proyek untuk mengetahui kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi memungkinkan manajemen untuk memperoleh informasi guna perbaikan pelaksanaan SLRT. Sistem monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT dijalankan mulai dari tahapan rancangan, perencanaan program, pengalokasian sumber daya, persiapan dan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, perluasan dan keberlanjutan program. Tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada

pencapaian dampak program yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan.

Monev SLRT terdiri dari empat (4) kelompok kegiatan utama yang saling terkait, yaitu:

1. Monitoring, supervisi, dan pelaporan Kelompok kegiatan ini berfungsi sebagai perangkat pengendalian internal seluruh penyelenggara SLRT yang akan dilaksanakan setiap tiga bulan menggunakan aplikasi monev.
2. Evaluasi program merupakan perangkat Seknas SLRT dalam melakukan penilaian rancangan program, kualitas proses pelaksanaan, keberhasilan pencapaian keluaran dan hasil, serta sumbangan SLRT terhadap dampak program. Evaluasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal dan/atau secara partisipatif.
3. Strategi peningkatan kapasitas monitoring dan evaluasi Strategi peningkatan kapasitas monev dijalankan oleh Seknas SLRT untuk membangun kompetensi monev bagi seluruh penyelenggara SLRT sekaligus untuk membangun budaya monev di lingkungan SLRT.
4. Promosi penggunaan hasil-hasil monitoring dan evaluasi Untuk mendorong proses pengambilan keputusan berbasis fakta/bukti dilakukan diseminasi laporan hasil monev SLRT ke para pemangku kepentingan terkait di pelbagai jenjang dan promosi melalui sesi berbagi pengetahuan monev (Kementerian Sosial RI, 2016).

Untuk menjalankan 4 agenda tersebut SLRT membentuk kelembagaan yang terdiri dari:

1. Tim Monev Pusat, terdiri dari instansi teknis di bawah naungan Kemensos yaitu: Setnas SLRT dan Puslitbangkesos. Tim Monev Pusat bertugas:
 - a. Menyusun desain monitoring dan evaluasi SLRT.

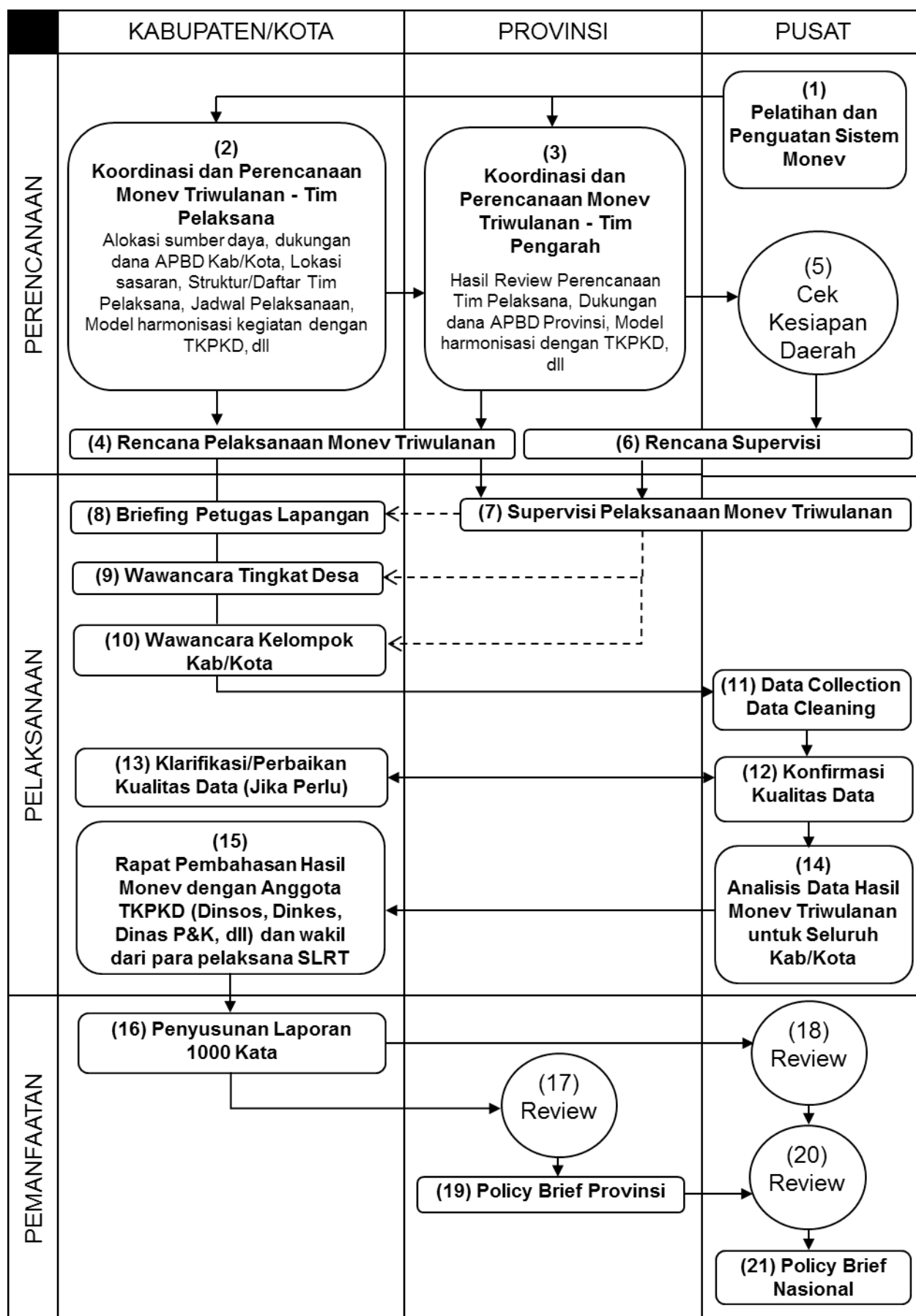


Diagram 1. Kerangka Kerja Monev Rutin SLRT

- b. Menyusun instrumen monitoring
 - c. Mempersiapkan alokasi dana stimulan untuk menunjang pelaksanaan monitoring
 - d. Menyusun desain peningkatan kapasitas monev
 - e. Menyusun strategi pelaksanaan monitoring rutin di daerah
 - f. Melakukan konsolidasi data hasil monev
 - g. Melakukan analisis data dan interpretasi hasil
 - h. Memberikan pendampingan kepada daerah dalam menyusun laporan dan *policy brief*
 - i. Menyusun laporan dan *policy brief* nasional
2. Tim Pengarah Provinsi, terdiri dari Bappeda Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi. Tim Pengarah bertugas:
- a. Koordinasi dan perencanaan monitoring rutin:
 - Menyusun alokasi sumberdaya monev
 - Membentuk kelembagaan Monev
 - Menyusun struktur tim Monev
 - Menyusun anggaran untuk mendukung pelaksanaan monitoring rutin
 - b. Harmonisasi dan sinergi kegiatan monitoring rutin SLRT dengan kegiatan monitoring terkait isu-isu kemiskinan lain terutama yang dikoordinasikan oleh TKPK di daerah masing-masing
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan Pengembangan Kapasitas Monev & memastikan terlaksananya monitoring rutin SLRT di Kab/Kota di wilayahnya
 - d. Melakukan analisa laporan hasil monitoring kab/kota dan menyusun *policy brief* untuk didiseminasikan ke berbagai pihak terkait terutama sebagai umpan balik bagi penyelenggara SLRT
- e. Memastikan bahwa hasil-hasil Monev beserta kebijakan-kebijakan yang telah disusun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat efektif mejadi dasar perbaikan pelaksanaan SLRT ke depan
3. Tim Pelaksana Monitoring Kabupaten/Kota, terdiri dari Bappeda Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana bertugas:
- a. Koordinasi dan perencanaan monitoring rutin:
 - Menyusun alokasi sumberdaya monev
 - Membentuk kelembagaan Monev
 - Menyusun struktur tim teknis Monev yang akan diterjunkan ke Desa/Kelurahan
 - Menyusun anggaran untuk mendukung pelaksanaan monitoring rutin
 - b. Harmonisasi dan sinergi kegiatan monitoring rutin SLRT dengan kegiatan monitoring terkait isu-isu kemiskinan lain terutama yang dikoordinasikan oleh TKPK di daerah masing-masing
 - c. Melaksanakan kegiatan monitoring rutin SLRT di tingkat desa/kelurahan dan kab/kota
 - d. Merangkum hasil monitoring tingkat desa/kel dan kab/kota dalam laporan 1000 kata tiap kab/kota

Ada hal yang menarik pada pelaksanaan monev SLRT yaitu pelibatan berbagai pihak yaitu tim monev pusat terdiri dari Setnas SLRT dan Puslitbangkesos, Tim pengarah provinsi terdiri dari Bappeda Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi dan Tim pelaksana Monev yaitu Bappeda Kabupaten/Kota. Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT merupakan suatu hal yang baru bagi program Kementerian Sosial RI. Selain itu berbagai penelitian sebelumnya mengenai

SLRT belum pernah membahas secara khusus tentang pelaksanaan Monev SLRT. Oleh karena itu menarik untuk dilaksanakan penelitian mengenai “bagaimana pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada Monev SLRT?”

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti fokus pada proses dan makna serta pemahaman yang didapat dari kata dan atau gambaran dengan menggunakan metode evaluasi dan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013). Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa informan terpilih memahami dan melaksanakan monev SLRT baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Untuk mendapatkan data yang akurat maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data pada tingkat pusat dilaksanakan pada saat workshop, diskusi dan pelatihan monev SLRT. Sedangkan pengumpulan data di daerah dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan

Monev SLRT dengan melibatkan Bappeda direncanakan mulai awal tahun 2017. Bappeda mulai terlibat pada kegiatan pelatihan Monev SLRT tingkat dasar pada tanggal 22-25 Maret 2017 di Kota Yogyakarta. Peserta pelatihan Monev SLRT tingkat dasar tersebut terdiri

dari 17 Bappeda Provinsi, 17 Dinas Sosial Provinsi dan 51 Bappeda Kabupaten/Kota lokasi SLRT tahun 2016. Namun tidak semua peserta pelatihan yang diundang hadir, terdapat 3 Bappeda Provinsi, 4 Dinas Sosial Provinsi dan 8 Bappeda Kabupaten/Kota.

Ketidakhadiran peserta pelatihan Monev SLRT tingkat dasar tersebut disebabkan ketidaktahuan atau tidak diterimanya undangan dan pada saat bersamaan Bappeda mempunyai kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Tujuan dari pelatihan Monev SLRT tingkat dasar yaitu:

- 1) Pemahaman peserta tentang kebijakan umum SLRT meningkat.
- 2) Pemahaman peserta tentang fungsi- fungsi utama dan cara kerja SLRT
- 3) Pemahaman peserta tentang kerangka program dan teori perubahan SLRT
- 4) Pemahaman dan keterampilan peserta tentang Monev SLRT. Tentang arti penting dan dasar-dasar pelaksanaan monev. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan monitoring rutin SLRT. Peningkatan keterampilan menyusun rencana monitoring rutin triwulan I 2017

Pelatihan Monev SLRT tingkat dasar dirasakan peserta, waktunya sangat terbatas hanya 2 hari efektif itupun tidak terjadi keseimbangan antar materi pelatihan. Alokasi waktu pelatihan cenderung pada materi tentang kebijakan umum SLRT dan kerangka program dan teori perubahan SLRT. Sementara peserta pelatihan menginginkan materi tentang keterampilan Monev SLRT yang akan langsung diimplementasikan. Pada materi dasar monev, peserta pelatihan sudah sering ikut pelatihan-pelatihan sejenis yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Sehingga pelatihan monev SLRT tingkat dasar dirasakan kurang oleh peserta untuk bekal pelaksanaan Monev SLRT.

Meskipun materi pelatihan Monev tingkat dasar dirasakan kurang oleh peserta,

namun peserta cukup puas dengan pelatihan tersebut karena memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang SLRT dan Monev SLRT. Selain itu pelatihan ini meningkatkan jaringan kerja antar peserta yaitu yang berasal dari Bappeda provinsi, Dinas Sosial Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota pelaksana SLRT tahun 2016. Setelah pelatihan Monev SLRT tingkat dasar ini, peserta pelatihan intensif menjalin komunikasi melalui sarana grup *whatsapp* yang dibentuk oleh panitia.

Bagi peserta yang tidak hadir pada saat pelatihan dan memerlukan penguatan untuk melaksanakan Monev SLRT maka dilaksanakan penguatan di 15 lokasi SLRT pada bulan Juni 2017.

Tahap Pelaksanaan

Pada perencanaan diharapkan yang menjadi pelaksana Monev SLRT adalah Bappeda Kabupaten/Kota sedangkan Bappeda Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi bertindak sebagai pengarah. Sesuai dengan rencana maka pelaksanaan Monev dilaksanakan 3 bulan sekali dalam setahun. Namun melihat kondisi kesiapan masing-masing daerah pelaksanaan Monev SLRT baru bisa dilaksanakan pada triwulan III tahun 2017.

Pada saat pelatihan diharapkan Bappeda Kabupaten/Kota pelaksana SLRT dapat melaksanakan Monev secara mandiri baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia. Namun kenyataannya, Bappeda Kab/Kota belum siap melaksanakan Monev SLRT dan masih memerlukan pendampingan dari tim pusat sehingga pelaksanaan Monev Triwulan III baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.

Pada rencana awal pelaksanaan Monev Rutin Tanggal 1-10 atau 10 hari pertama Bulan Kedua Triwulan Berjalan, namun pelaksanaan Monev

Rutin Triwulan III tidak bisa dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 1-10 Agustus 2017 akan tetapi dilaksanakan 4 tahap pada bulan Agustus 2017. Ketidaktepatan jadwal pelaksanaan tersebut disebabkan karena Bappeda Kabupaten/Kota tersebut masih memerlukan pendampingan dari Tim Pusat, sedangkan Tim Pusat sendiri terbatas SDM-nya sehingga diperlukan penjadwalan ulang. Pada sisi lain, Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai keterbatasan SDM baik dari segi jumlah dan kualitas. Ada beberapa SDM Bappeda Kabupaten/Kota yang berkualitas namun pada jadwal yang direncanakan mempunyai kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan. Pada sisi lain, Monev SLRT mengharuskan adanya tim enumerator pengumpul data lapangan di 5 desa terpilih.

Pemilihan lokasi dan sasaran responden untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Memilih kecamatan dan desa/kelurahan secara purposive menggunakan aplikasi yang disediakan pada tautan berikut ini <http://slrt.kemsos.go.id/monev> akses masuk dapat menggunakan password dan ID yang telah dibagi ke tiap-tiap tim pelaksana Monev Daerah.
- Kuota 5 desa/kelurahan per kabupaten/kota sebagai sampel periode tersebut.
- 2 desa/kelurahan di antaranya adalah desa/kelurahan Puskesmas
- Setelah melakukan pemilihan desa/kelurahan, lalu acak data 1 keluarga miskin/rentan yang ada dalam daftar desa/kel tersebut secara otomatis pada menu pengacakan.
- Jika 10 data keluarga hasil pengacakan bagus (lengkap ada nama, NIK, dan alamat) simpan dan pilih 5 teratas sebagai daftar keluarga yang akan dikunjungi.
- Jika data hasil pengacakan kurang bagus, ulangi proses pengacakan.

- Tiap triwulan desa/kel dan responden keluarga miskin/rentan dipilih secara acak.
- Hasil pengacakan agar disimpan dengan menekan tombol penyimpanan yang telah disediakan pada aplikasi.

Wawancara tingkat desa, basis pelaksanaan monitoring adalah data kinerja penyelenggara SLRT di desa/kelurahan yang dikumpulkan melalui:

- Wawancara terhadap keluarga miskin/rentan yang datanya telah diinput/diupdate oleh fasilitator atau Puskesmas, tiap desa diwakili oleh 5 keluarga miskin. Instrumen yang digunakan FM01A <http://bit.ly/2nJ7II9>
- Wawancara terhadap kader desa/kel terpilih, tiap desa diwakili oleh 1 kader desa/kelurahan. Instrumen yang digunakan FM01B <http://bit.ly/2nNWgpy>.
- Wawancara terhadap aparat desa/kel terpilih, tiap desa diwakili oleh 1 aparat desa/kelurahan. Instrumen yang digunakan FM01C <http://bit.ly/2mxDYJ7>

Wawancara Kelompok, Wawancara ini dilaksanakan secara berkelompok di tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan: 1. Wakil dari Fasilitator (3 orang) 2. Supervisor (3 orang) 3. Manager (1 orang) 4. Koordinator Puskesmas (2 orang). Instrumen yang digunakan adalah FM02 dapat diakses disini <https://ee.kobotoolbox.org/x/#YKeZ>

Dengan demikian untuk melaksanakan pemilihan lokasi, responden dan melaksanakan pengumpulan data menggunakan aplikasi berbasis android. Penggunaan aplikasi juga menyulitkan Bappeda dalam melaksanakan kegiatan Monev SLRT Triwulan III. Pada aplikasi pemilihan lokasi dan responden beberapa pelaksana Monev Rutin SLRT belum terlalu memahami aplikasi tersebut dan seringkali terjadi lokasi yang menjadi pilihan pelaksana Monev dengan pertimbangan lokasi

tersebut mudah dijangkau ternyata ditemukan data keluarga miskin masih kosong atau tidak mencapai 5 keluarga miskin/rentan. Kosongnya atau tidak mencapai 5 keluarga miskin/rentan tersebut disebabkan fasilitator SLRT belum mengupdate data keluarga miskin/rentan tersebut pada aplikasi SLRT.

Permasalahan lainnya ketika di desa/kelurahan tersebut sudah terpilih 5 keluarga miskin/rentan yang menjadi calon responden namun ketika didatangi calon responden tersebut tidak ada ditempat atau lokasi responden tersebut tersebar padahal pembiayaan pengumpulan data untuk 1 desa 1 hari oleh 1 petugas enumerator. Model pelaksanaan 1 desa 1 hari oleh 1 petugas enumerator ternyata tidak efektif. Hal tersebut disebabkan Bappeda Kabupaten/Kota kekurangan petugas enumerator yang kompeten dan mempunyai waktu untuk melaksanakan pengumpulan data di desa/kelurahan terpilih.

Wawancara kelompok tingkat kabupaten dengan pelaksana SLRT relatif mudah dilaksanakan yang jadi permasalahan instrumen wawancara kelompok tersebut terlalu banyak sehingga beberapa peserta bosan untuk menyelesaikan sampai akhir instrumen tersebut sehingga terlihat yang menjawab instrumen hanya beberapa orang saja. Model wawancara kelompok juga menggunakan aplikasi yang harus langsung disubmit ke tim pusat. Penggunaan aplikasi pada saat wawancara kelompok juga menyulitkan pelaksana Monev SLRT.

Tahap Pemanfaatan dan Pelaporan

Pelaksanaan Monev SLRT Triwulan III baru selesai pengumpulan data lapangan bulan September 2017 dan hanya terealisasi di 49 Kabupaten/Kota sedangkan di Kepulauan Mentawai belum terlaksana karena terkendala jadwal dan cuaca yang tidak menentu.

Meskipun sudah terlaksana Monev SLRT selain Kabupaten Mentawai, Kabupaten yang belum dapat dipetakan profil SLRT adalah Kabupaten Sikka, Cianjur, Karawang dan Lombok Tengah karena masih terkendala pelaksanaan dan pengiriman data (Seknas SLRT, 2017).

Kendala pelaksanaan disebabkan kurangnya pemahaman pelaksana Monev terhadap mekanisme Monev Rutin SLRT khususnya mengenai aplikasi Monev SLRT. Kurang optimalnya pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pusat juga merupakan suatu kendala sehingga data yang terkumpulkan tidak terkirim ke pusat. Meskipun sudah terlaksana di 49 Kabupaten/Kota namun tidak semua Kabupaten/Kota menyelesaikan secara tuntas pelaksanaan Monev SLRT. Semestinya tiap Kabupaten/Kota mengirimkan sebanyak 25 form untuk hasil wawancara terhadap keluarga miskin/rentan dari 5 desa terpilih, 5 form wawancara terhadap kader 5 desa/kel terpilih, 5 form wawancara terhadap aparat desa/kel terpilih, 1 form wawancara kelompok.

Berdasarkan hasil Monev SLRT Triwulan III dapat dilihat kinerja pelaksanaan SLRT ditingkat Kabupaten/Kota yang diukur berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan, dukungan anggaran, pergerakan data dan penanganan keluhan, pemanfaatan data, dan inisiatif daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

- Kategori Baik: Bandung, Sragen, Sukabumi, Kota Malang, Sleman, Kota Sukabumi dan Bantaeng
- Kategori Sedang: Jember, Musi Rawas, Pasaman, Deli Serdang, Sukoharjo, Malang, Tapin, Demak, Kutai Kartanegara, Tulungagung, Batang Hari, Semarang, Barito Kuala, Belitung Timur, Situbondo, Bandung Barat, Kulon Progo, Pidie, Berau, Kendal, Sidoarjo, Kota Payakumbuh, Pesisir Selatan, Timor Tengah Selatan,

Tanggamus, Hulu Sungai Selatan, Banyu Asin, Jenepono, Muaro Jambi, Takalar, Kubu Raya, Jombang, dan Pamekasan

- Kategori Kurang (Perlu Pembinaan Intensif): Kediri, Tanah Datar, Kepulauan Selayar, Pasaman Barat dan Gowa

Tahapan Monev SLRT setelah data diolah dan dianalisis oleh tim pusat maka data tersebut disampaikan kembali ke tim pelaksana tingkat kabupaten/kota untuk dibahas bersama dengan TKPD dan instansi terkait sebagai bahan penyusunan *policy brief* tingkat kabupaten/kota dan *policy brief* tingkat provinsi. Namun tahapan Monev SLRT tersebut tidak terlaksana karena tim pusat terlalu lama mengirimkan kembali hasil analisis, selain itu tidak ada lagi pendampingan yang dilakukan tim pusat serta Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan tahapan Monev Rutin SLRT selanjutnya.

Pembahasan Penelitian

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT merupakan salah satu inovasi SLRT karena selama ini sangat jarang program Kementerian Sosial RI melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev Rutin SLRT. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota biasanya terbatas pada terlibat sebagai tim pengarah sedangkan pelaksana Monev biasanya tetap dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Jarangnya pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada kegiatan Monev Kementerian Sosial RI karena disebabkan secara tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten/Kota tidak bersentuhan langsung dengan Program Kementerian Sosial RI. Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Bappeda Kabupaten/Kota lebih fokus pada pada program daerah yang dibiayai oleh APBD.

Sementara SLRT saat ini masih menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan utama sehingga di beberapa daerah mempertanyakan ketepatan pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan Monev SLRT.

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada Monev SLRT mempunyai muatan strategis karena dengan melibatkan Bappeda maka SLRT tidak hanya merupakan program Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial akan tetapi merupakan program Kementerian Sosial yang bisa merangkul berbagai instansi terkait dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah. Bappeda Kabupaten/Kota merupakan instansi yang strategis untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, khususnya untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Adanya perencanaan disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak. Oleh karena tahap perencanaan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, maka Bappeda harus mampu menangkap isu strategis maupun permasalahan yang ada baik permasalahan sektoral maupun daerah Rahardian (2017) sehingga diharapkan

pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengadvokasi bahwa SLRT merupakan isu strategis dan merupakan suatu alat untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

Muatan strategis lainnya pelibatan Bappeda pada Monev SLRT karena SLRT diskenario awalnya Kementerian Sosial RI hanya membiayai kegiatan SLRT selama 3 tahun, keberlanjutan SLRT di kabupaten/kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk dalam pembiayaannya. Berdasarkan amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Hal tersebut membawa konsekuensi pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah baik secara kelembagaan maupun pembiayaan (Sauqi & Habibullah, 2016).

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada Monev SLRT merupakan suatu hal yang baru, secara umum dapat terlaksana baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemanfaatan data meskipun pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana awal. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan tersebut disebabkan berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut berasal dari tim pusat maupun Bappeda kabupaten/kota. Keterbatasan yang berasal dari tim pusat berupa materi pelatihan lebih banyak teori umum monev, kendali teknis aplikasi monev, keterbatasan SDM pendamping monev dan lamanya proses pengolahan data monev yang akan menjadi bahan penyusunan policy brief oleh Bappeda Kabupaten/Kota.

Sedangkan keterbatasan yang berasal dari Bappeda Kabupaten/Kota berupa kemampuan untuk menggunakan aplikasi Monev SLRT, kuantitas dan kualitas SDM yang terlibat Monev dan pembiayaan.

KESIMPULAN

Secara umum pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan namun hasil belum sesuai dengan perencanaan awal. Pada perencanaan awal Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev Rutin SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun *policy brief* mengenai pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Penyusunan *policy brief* tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan.

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah namun tahapan Monev SLRT lebih dipersingkat dengan penggunaan aplikasi Monev yang lebih mudah digunakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk:

1. Pelaksanaan Monev SLRT sebaiknya tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami dan menggunakan aplikasi yang mudah digunakan.
2. Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi untuk melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan SLRT sehingga ketika SLRT sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui sejak awal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih buat Tim Pusat SLRT yang berasal dari Direktorat

Pemberdayaan Sosial Persorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Tim Seknas SLRT (Mahkota) yang telah menginspirasi penulisan naskah jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1).
- Huruswati, I., dkk. (2014). *Pengembangan Kebijakan, Strategi, Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera: Perkembangan Konseptual Kebijakan*. Jakarta: Puslitbangkesos
- Kementerian Sosial. (2015). Peraturan Menteri Sosial RI No. 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Muhtar. (2017). Peningkatan Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. *Sosio Informa*, 3(1), 59–69.
- Muhtar; Huruswati, I. (2015). *Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*, (1), 1–25.
- Muhtar, P., & Budi, A. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, 5(3), 205–216.

- Rahardian, T.A., (2017). Peran Bappeda dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Pembangunan Sanitasi di Desa Jambu Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2). Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15953/15413>
- Sabarisman, M. (2015). Peluang dan Tantangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Sosio Informa*, 1(1), 53–68.
- Sauqi, & Habibullah. (2016). Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 2(1), 19–32. Diambil dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/181>
- Seknas SLRT. (2017). Laporan Hasil Monitoring Rutin SLRT 2017.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.